



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BPR MAJALENGKA**

Majalengka, 12 Mei 2022

Nomor : 305/BPR-MJL/V/2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
**Ketua Perbarindo Pusat
Komp. Patra II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510**

Perihal : Penyampaian Laporan Tata kelola dan Self Assesment

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment Perumda BPR Majalengka Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Surat Edaran Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Demikian hal iami sampaikan, untuk menjadi bahan seperlunya.

**PERUMDA BPR MAJALENGKA
DIREKSI,
KANTOR PUSAT**

RUDI KURNIAWAN
Direktur Utama

KANTOR PUSAT

Alamat : Jl. KH. Abdul Halim No. 388 - Majalengka Telp. (0233) 282499 - 282395 Fax. (0233) 282498

KANTOR CABANG

SUKAHAJI Jl.Pangeran Muhamad No.4 Sukahaji Telp.(0233)282580,**RAJAGALUH** Jl.Mutiara No.74 Rajagaluh Telp.(0233)510053, **JATITUJUH** Jl.Raya Utara No.113 Jatitujuh Telp.(0233)882790
LIGUNG Jl.Raya Ligung No.12 Ligung Telp.(0233)882825, **KERTAJATI** Jl.Raya Kertajati Km 12 Majalengka Telp.(0233)662387, **KADIPATEN** Jl.Pasar Balong No.26 Kadipaten Telp.(0233)662398
CIKIJING Jln.Raya Cikijing No.22 Cikijing Telp.(0233)319067, **BANTARUJEG** Jl.Siliwangi Bantarujeg Telp.(0262)2481532

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PERUMDA BPR Majalengka

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495345-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600515-28042022165244

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

sukahajibpr_pd@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-28 16:52:44



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PERUMDA BPR MAJALENGKA
TAHUN 2021



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL. KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
TAHUN 2021



BAB I PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, yang dimaksud dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disebut Perumda BPR Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Susunan kepengurusan yang terdiri dari anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, kepemilikan dan kategori modal inti Perumda BPR Majalengka sampai dengan akhir Desember 2021

1. Dewan Pengawas :
 - Sdr. Abdul Jamil (anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas); dan
 - Sdr. Mukmin (sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak 23 Desember 2021).
2. Direksi :
 - Sdr. Rudi Kurniawan (anggota yang menjabat sebagai Direktur Utama); dan
 - Sdr. Asep Muhamad Jamaludin (anggota yang menjabat sebagai Direktur Operasional).
3. Kepemilikan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan modal disetor sebesar Rp.7.061.778.898,00 (100%) dari modal dasar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.
4. Modal Inti, periode s.d 31 Desember 2021 :

Rp.20.725.972 ribu dengan kategori modal inti tergolong kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau berdasarkan modal inti yang dimiliki, Perumda BPR Majalengka dikategorikan termasuk dalam kelompok BPRKU 2.

Tempat dan kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No.388 Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dengan jumlah jaringan kantorterdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO), 8 (delapan) Kantor Cabang dan 7 (tujuh) Kantor Kas yang tersebar di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan rekapitulasi realisasi dan target Rencana Bisnis beberapa komponen keuangan utama per 31 Desember 2021 seperti Penempatan pada bank lain, Kredit yang diberikan, Dana pihak ketiga dalam bentuk Tabungan dan Deposito, Simpanan dari bank lain, Total aset, Pendapatan dan Beban operasional, serta Laba tahun berjalan dengan *margin error* 5% dari target, secara rinci menunjukkan pencapaian realisasi terhadap target Rencana Bisnis sebagai berikut:

1. Target Rencana Bisnis tercapai, dengan *margin error* di atas 5% dari target terjadi pada komponen Laba tahun berjalan mencapai 114,52 % dari target;
2. Target Rencana Bisnis tercapai, dengan *margin error* di bawah 5% dari target terjadi pada komponen Penempatan pada bank lain mencapai 100,06% dari target;
3. Target Rencana Bisnis tidak tercapai, dengan *margin error* di bawah 5% dari target terjadi pada komponen Dana pihak ketiga dalam bentuk Deposito mencapai 98,26% dari target; dan
4. Target Rencana Bisnis tidak tercapai, dengan *margin error* di atas 5% dari target meliputi komponen:
 - Kredit yang diberikan mencapai 92,22% dari target;
 - Dana pihak ketiga dalam bentuk Tabungan mencapai 94,43% dari target;
 - Simpanan dari bank lain mencapai 0% dari target sebesar Rp.5.400 ribu;
 - Total aset mencapai 93,72% dari target;
 - Pendapatan operasional mencapai 92,83% dari target; dan
 - Beban operasional mencapai 91,23% dari target.



Secara umum realisasi sebagian besar atau 6 (enam) dari 9 (sembilan) komponen keuangan utama Perumda BPR Majalengka tidak mencapai target Rencana Bisnis dengan *margin error* di atas 5% dari target. Hal ini mencerminkan bahwa:

1. Dalam penyusunan proyeksi Rencana Bisnis belum sepenuhnya berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR serta data series tahun sebelumnya; dan
2. Belum memadainya kebijakan dan langkah-langkah tindak lanjut serta pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional BPR dari bulan Januari s.d Desember 2021 telah dilakukan sesuai Rencana Bisnis.



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

a. Jumlah dan komposisi anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: RUDI KURNIAWAN
	Jabatan	: Direktur Utama
2.	Nama	: ASEP MUHAMAD JAMALUDIN
	Jabatan	: Direktur Operasional
<p>Jumlah dan komposisi anggota Direksi Perumda BPR Majalengka terdiri dari 2 (dua) orang, namun salah satu anggota Direksi tersebut di atas belum ditetapkan dan/atau bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Hal ini tidak sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.</p>		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Sesuai Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tugas Direksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan manajemen BPR meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun perencanaan; 2) pengurusan/pengelolaan; dan 3) pengawasan kegiatan operasional. b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR atau Rencana Bisnis BPR kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan BPR; e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan; dan f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Selanjutnya sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.</p> <p>Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. c. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, 		



- hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- e. Dalam rangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko dan Fungsi kepatuhan
 - f. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lainnya;
 - g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
 - i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - 1) untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 - 2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus dimaksud;
 - j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - k. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi; dan
 - l. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata kerja atau anggaran dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan



b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas:

Pendapat, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Direksi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode laporan Triwulan IV/Semester II 2021 dan diuraikan dalam pemaparan Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi (angka I.2.b), sebagian telah ditindaklanjuti oleh Direksi meskipun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara memadai dan sebagian yang lain sampai dengan akhir Desember 2021 belum ditindaklanjuti



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
 a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas

No.		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	:	ABDUL JAMIL
	Jabatan	:	Ketua Dewan Pengawas
2.	Nama	:	M U K M I N
	Jabatan	:	Anggota Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021
<p>Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Majalengka selama periode tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal 3 Agustus 2018, masa jabatan salah satu anggota Dewan Pengawas telah berakhir dan tidak diangkat kembali atau diberhentikan oleh KPM sebagai anggota Dewan Pengawas. 2) Terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan akhir Desember 2021, jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Majalengka terdiri dari 1 (satu) orang anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Kondisi jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas tersebut tidak sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 3) Berdasarkan surat OJK Nomor S-139/KO.0201/2020 tanggal 27 Mei 2020 hal Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Jumlah Pengurus Perumda BPR Majalengka, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada Perumda BPR Majalengka berupa Teguran Tertulis serta Larangan Pembukaan Jaringan Kantor dan Pedagang Valuta Asing (PVA) s.d terpenuhinya ketentuan jumlah Pengurus, dalam hal ini jumlah minimal anggota Dewan Pengawas. 4) Tanggal 23 Desember 2021, KPM telah menetapkan dan mengangkat Sdr. Mukmin sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Majalengka terhitung sejak tanggal pelantikan. 			
Tugas dan Tanggung Jawab			
<p>Sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tugas Dewan Pengawas meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan pengawasan terhadap BPR; b) melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan BPR. <p>Selanjutnya sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.</p> <p>Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; b) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; d) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;. 			



- e) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan;
- f) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;
- g) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya;
- h) Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diemukannya pelanggaran, keadaan dan/atau perkiraan keadaan dimaksud;
- i) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- j) Dewan wajib memastikan bahwa Komite remunerasi dan nominasi yang telah dibentuk menjaalakan tugasnya secara efektif;
- k) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris;
- l) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.



b. Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi

Pendapat, nasihat dan rekomendasi Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Direksi terutama sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi periode laporan Triwulan IV/Semester II 2021 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Strategi Bisnis dan Kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis terutama terkait arah kebijakan BPR, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit, dan strategi pengembangan bisnis termasuk pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal belum sepenuhnya diyakini telah direncanakan dan disusun berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR, sehingga arah kebijakan dan strategi yang telah direncanakan dimaksud belum sepenuhnya dapat dilakukan secara utuh dan memadai. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan beberapa komponen keuangan utama tidak mencapai target Rencana Bisnis seperti Kredit yang diberikan, Dana pihak ketiga dalam bentuk Tabungan dan Deposito, Simpanan dari bank lain, Total aset, Pendapatan operasional dan Beban operasional.
- 2) Target beberapa komponen keuangan utama seperti Penempatan pada bank lain, Kredit yang diberikan, Dana pihak ketiga dalam bentuk Tabungan dan Deposito, Simpanan dari bank lain, Total aset, Pendapatan dan Beban operasional, serta Laba tahun berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebagian besar tidak tercapai, kecuali komponen Penempatan pada bank lain dan Laba tahun berjalan. Hal ini mencerminkan bahwa:
 - a) dalam penyusunan proyeksi Rencana Bisnis belum sepenuhnya berdasarkan pada kondisi dan kemampuan BPR serta data series tahun sebelumnya; dan/atau
 - b) belum memadainya kebijakan dan langkah-langkah tindak lanjut serta pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional BPR dari bulan Januari s.d Desember 2021 telah dilakukan sesuai Rencana Bisnis.
- 3) Pencapaian Laba tahun berjalan sebesar 114,52% dari target Rencana Bisnis bukan disebabkan oleh pencapaian target pendapatan bunga dari kegiatan utama penyaluran Kredit, melainkan bersumber dari pencapaian target pendapatan operasional lainnya sebesar 116,90% dari Rencana Bisnis terutama dalam bentuk pemulihan PPAP sejalan dengan perbaikan nominal NPL dan tidak tercapainya Beban operasional yang terdiri dari Beban bunga dan Beban operasional lainnya. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang memadai dari manajemen Perumda BPR Majalengka dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan pada periode-periode berikutnya, misalnya melalui upaya optimalisasi pendapatan bunga dari kegiatan penyaluran dana, khususnya Kredit yang diberikan.
- 4) Direksi telah menetapkan ketentuan mengenai kepegawaian dan beberapa ketentuan pelaksanaan mengenai kepegawaian dengan menetapkan Peraturan Perumda BPR Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Kepegawaian dan salah satu Keputusan Direksi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Program Pensiun Dini, namun berdasarkan pemantauan Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direksi dimaksud ditetapkan belum sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, yang mengatur bahwa:
 - a) Ketentuan mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan BPR atas persetujuan Dewan Pengawas.
 - b) Ketentuan pelaksanaan peraturan mengenai kepegawaian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- 5) Pengungkapan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian belum sepenuhnya diyakini telah dilaksanakan sesuai:
 - a) Pasal 16 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang mengatur bahwa Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di



- bidang kepegawaian kepada pegawai; dan
- b) SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian antara lain kebijakan mengenai sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
- 6) Terhadap kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR perlu dilakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan penerapannya, sehingga diharapkan penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR dapat dilaksanakan sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- 7) Dalam mengambil kebijakan dan/atau menetapkan ketentuan pelaksanaannya dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh kuasa pemilik modal (KPM) mengenai remunerasi dan fasilitas lainnya antara lain sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, belum sepenuhnya diyakini telah dijalankan sebagaimana mestinya baik dalam hal pengaturan pelaksanaannya maupun penerapannya.
- 8) Sehubungan dengan penerapan tata kelola BPR khususnya terkait tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengelolaan dan pengurusan BPR belum sepenuhnya diyakini telah dijalankan sesuai dan/atau berpedoman pada antara lain Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
b. Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	



1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

2) Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite			
1.	Komite Audit			
	Program	:	--	
	Realisasi	:	--	
	Jumlah Rapat	:	--	
2.	Komite Pemantau Risiko			
	Program	:	--	
	Realisasi	:	--	
	Jumlah Rapat	:	--	
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi			
	Program	:	--	
	Realisasi	:	--	
	Jumlah Rapat	:	--	
Penjelasan Lebih Lanjut				
Nihil				

II. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1.	RUDI KURNIAWAN	Rp 0,00	0 %
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Rp.0,00	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi tidak memiliki saham pada Perumda BPR Majalengka			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1.	RUDI KURNIAWAN	-	-	0 %
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	-	-	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

III. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDI KURNIAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	RUDI KURNIAWAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASEP MUHAMAD JAMALUDIN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				



IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1.	ABDUL JAMIL	Rp 0,00	0 %
2.	M U K M I N	Rp 0,00	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Dewan komisaris tidak memiliki saham pada Perumda BPR Majalengka			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan
1.	ABDUL JAMIL	-	-	0 %
2.	M U K M I N	-	-	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

V. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABDUL JAMIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	M U K M I N	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	ABDUL JAMIL	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	M U K M I N	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

VI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp 286.599.222,00	1	Rp 190.680.935,00
2.	Tunjangan	2	Rp 445.659.227,00	0	Rp 0,00
3.	Tantiem	2	Rp 100.148.447,00	1	Rp 22.255.210,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
Total			Rp 832.406.896,00		Rp 212.936.145,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS atau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka dan ketentuan atau peraturan pelaksanaannya.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Ada	Ada
2.	Transportasi	Ada	Ada
3.	Asuransi Kesehatan	Ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas lain berupa perumahan yaitu rumah dinas atau pengganti sewa rumah, saat ini diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan dalam kebijakan remunerasi. • Fasilitas lain berupa transportasi yaitu kendaraan dinas atau dalam kebijakan remunerasi diberikan dalam bentuk pengganti sewa kendaraan • Fasilitas lain berupa asuransi kesehatan, saat ini diberikan sebagai tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan 			



VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.75 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan	

VIII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Dst	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Belum dapat menyelenggarakan rapat, mengingat selama periode tahun 2021 jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang yang menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas s.d diangkatnya atau ditetapkannya Sdr. Mukmin sebagai anggota Dewan Pengawas pada tanggal 23 Desember 2021			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	ABDUL JAMIL	0	0	0 %
2.	M U K M I N	0	0	0 %
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Belum dapat menyelenggarakan rapat, mengingat selama periode tahun 2021 jumlah anggota Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang yang menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas s.d diangkatnya atau ditetapkannya Sdr. Mukmin sebagai anggota Dewan Pengawas pada tanggal 23 Desember 2021				



IX. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	8	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	1	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Semua Permasalahan fraud pada tahun pelaporan telah terselesaikan								

X. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak Ada		

XI. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak Ada



XII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	05 April 2021	Sosial	Biaya Bantuan Dana untuk santunan anak yatim dalam rangka hari jadi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka ke 71	Satpol PP & Damkar	Rp 2.000.000,00
2.	12 April 2021	Sosial	Biaya Bantuan Dana Pembangunan Pondok Pesantren Zawiyah Abi Sanghum	Pondok Pesantren Zawiyah Abi Sanghum	Rp 500.000,00
3.	12 April 2021	Sosial	Biaya Bantuan Beasiswa Pelajar SMK Al-Amin	IKA WULANDARI	Rp 1.000.000,00
4.	23 Juli 2021	Sosial	Biaya Bantuan Pembangunan/ Renovasi Masjid Desa Andir Kec. Jatiwangi	Masjid Mambaulyaqin	Rp 500.000,00
5.	30 Juli 2021	Sosial	Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Majalengka	Masyarakat at Terdampak Covid-19	Rp 10.000.000,00
6.	20 Agustus 2021	Sosial	Bantuan Pembangunan Masjid	Masjid Raudhatul Jannah	Rp 2.500.000,00
7.	22 Oktober 2021	Sosial	Biaya Sumbangan Renovasi	Majlis taklim Sabilul Huda	Rp 1.000.000,00
8.	02 November 2021	Sosial	Bantuan Pembangunan Al-ikhlas Bantarujeg	Masjid Al-ikhlas	Rp 2.000.000,00
9.	09 Desember 2021	Sosial	Kegiatan bakti sosial dilingkungan Perumda BPR Majalengka	Masyarakat Kabupaten Majalengka	Rp 6.125.911,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian Bantuan diberikan langsung kepada penerima dalam bentuk tunai dan non tunai					



BAB III
HASIL *SELF ASSESSMENT* DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

I. Hasil *Self Assessment*

Nama BPR	: PERUMDA BPR MAJALENGKA
Alamat	: JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Nomor Telepon	: 0233282395
Posisi Laporan	: 31 Desember 2021
Modal Inti	: Rp20.725.972.000,00
Total Aset	: Rp161.827.074.538,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola (GCG) Perumda BPR Majalengka periode Tahun 2021 dapat diuraikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit Tata Kelola (GCG) 3.3 dengan predikat Cukup Baik: dan
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3.04	0.608
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3.12	0.468
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.50	0.350
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	4.06	0.406
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.68	0.268
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.45	0.061
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.57	0.357
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.90	0.293
10	Rencana Bisnis BPR	3.53	0.265
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3.00	0.225
Nilai Komposit			3.30
Predikat Komposit			Cukup Baik



II. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Majalengka periode tahun 2021:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 3.04)
Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, namun salah satu anggota Direksi belum ditetapkan dan/atau bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 3.12)
Jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang sampai dengan 23 Desember 2021, seharusnya paling sedikit 2 (dua) orang.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0.00)
Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.50)
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat dan perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 4.06)
BPR belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau anggota Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.68)
PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan tidak disertai dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, mengingat belum memiliki anggota Direksi yang bertindak membawahkan fungsi kepatuhan
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.45)
BPR menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan KPM, namun belum sepenuhnya diyakini berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan/atau persetujuan Dewan Pengawas dalam hal KPM melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Pengawas.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3.57)
BPR belum sepenuhnya diyakini telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.90)
BPR belum sepenuhnya diyakini secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 3.53)
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 3.00)
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh perlu ditingkatkan lagi.



III. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola pada Perumda BPR Majalengka periode tahun 2021 dapat diuraikan hal-hal berikut::

1. Faktor positif aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Majalengka masih dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.
2. Faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.
3. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat peneraan sanksi oleh regulator.

Majalengka, 30 April 2022

PERUMDA BPR MAJALENGKA

Menyetujui,


ABDUL JAMIL
Ketua Dewan Pengawas




RUDI KURNIAWAN
Direktur Utama



KERTAS KERJA
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRTAHUN 2021
BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.20, S+P+H = 3,04	0,608	Jumlah anggota Direksi BPR Majalengka 2 (dua) orang, namun salah satu anggota Direksi belum ditetapkan dan /atau betindak sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0,15, S+P+H = 3,12	0,468	Jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, seharusnya paling sedikit 2 (dua) orang.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0,00, S+P+H = 0	0,000	Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.10, S+P+H = 3,50	0,350	BPR Majalengka telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan namun belum diyakini dilaksanakan sepenuhnya dengan baik..
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.10, S+P+H = 4,06	0.406	Bank BPR Majalengka belum memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.10, S+P+H = 2,68	0.268	PE Audit Intern di BPR Majalengka telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2,45	0.061	BPR Majalengka telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.10, S+P+H = 3.57	0.357	Bank BPR Majalengka belum sepenuhnya diyakini telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh factor risiko yang bersifat material.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 3.90	0.293	Bank BPR Majalengka belum sepenuhnya diyakini secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 3,53	0.265	Rencana Bisnis BPR menggambarkan
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 3.00	0.225	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Majalengka telah didukung oleh sistem, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, perlu ditingkatkan lagi.
Nilai Komposit		3,30	
Peringkat Komposit		3	
Predikat Komposit		Cukup Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, namun salah satu anggota Direksi belum ditetapkan dan/atau bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan kota/kabupaten lokasi Kantor Pusat BPR
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS atau KPM termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS atau KPM sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total	15	
	Rata-rata	2.50	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.25	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	4	Direksi tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas, namun belum sepenuhnya diyakini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	4	Direksi belum sepenuhnya diyakini menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	4	Direksi belum sepenuhnya diyakini menyediakan data dan informasi yang akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	4	Dalam pengambilan keputusan rapat yang bersifat strategis belum sepenuhnya diyakini telah dijalankan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS	4	Direksi dalam mengelola dan mengurus BPR belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan sesuai dan/atau berpedoman pada antara lain Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan/perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan/perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu, namun belum sepenuhnya diyakini dilakukan secara terencana dan memadai
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi belum sepenuhnya diyakini telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki antara lain pemahaman atas ketentuan prinsip kehati-hatian.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK namun belum sepenuhnya diyakini pelaksanaan pedoman tersebut dilakukan secara memadai.
	Total	29	
	Rata-rata	3.63	
	Bobot	0.40	
	Nilai Proses	1.45	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM, namun belum sepenuhnya diyakini dilakukan sebagaimana mestinya
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	5	Direksi belum sepenuhnya diyakini mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	4	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh Direksi, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk pengungkapan <i>dissenting opinion</i> yang terjadi dalam rapat Direksi
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan a.l dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	4	Terdapat perbaikan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR, namun belum cukup berarti untuk mendorong perbaikan dan/atau peningkatan kinerja BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK, asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan, namun belum sepenuhnya diyaikini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total	17	
	Rata-rata	3.40	
	Bobot	0.10	
	Nilai Hasil	0.34	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	5	Modal inti kurang dari Rp.50 milyar, jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang, seharusnya paling sedikit 2 (dua) orang sampai dengan 23 Desember 2021. Hal tersebut tidak sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Sampai dengan 23 Desember 2021, jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang atau tidak melampaui jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	2	Anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat oleh Bupati selaku KPM. Dalam hal BPR memperpanjang jabatan anggota Dewan Pengawas, Bupati yang menetapkan perpanjangan masa jabatannya
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama, kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota kantor pusat BPR
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris independen; c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan nilai Baik (2)	2	Modal inti kurang dari Rp.50 M, anggota Dewan Pengawas merupakan anggota Dewan Pengawas independen
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat, namun perlu disesuaikan dengan berpedoman pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan ketentuan



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

			peraturan perundang-undangan.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Anggota Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Seluruh Dewan Pengawas independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	Total	22	
	Rata-rata	2,44	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.22	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi dan nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	5	Dewan Pengawas belum sepenuhnya dapat memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, mengingat dokumen tindak lanjut temuan audit dan/atau hasil pengawasan otoritas tersebut yang kemungkinan telah disampaikan kepada Direksi s.d saat ini belum pernah dibahas bersama dan/atau menerima dokumen dimaksud, meskipun Dewan Pengawas telah berkoordinasi dengan Direksi dan/atau PE SPI secara memadai
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	5	Dewan Pengawas telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun belum dapat menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas, mengingat sampai dengan 23 Desember 2021 anggota Dewan Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu) orang yang seharusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) orang
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	5	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis belum dapat dilakukan melalui rapat berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, mengingat s.d 23 Desember 2021 rapat Dewan Pengawas tidak dapat dilakukan karena anggota Dewan Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu) orang sehingga keputusan yang bersifat strategis dilakukan oleh 1 (satu) orang anggota dimaksud.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	2	Anggota Dewan Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perumda BPR Majalengka
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	5	Dewan Pengawas belum sepenuhnya dapat melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi, mengingat s.d akhir tahun 2021 BPR belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

	Total	28	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0.40	
	Nilai Proses	1.40	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	5	Rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, mengingat s.d 23 Desember 2021 jumlah anggota Dewan Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu) orang, sehingga belum ada hasil rapat yang dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas
	Total	5	
	Rata-rata	5	
	Bobot	0.10	
	Nilai Hasil	0.50	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0,50	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai, karena belum wajib memiliki Komite



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

Total	0	
Rata-rata	0	
Bobot	0,10	
Nilai Hasil	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat dan perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0,50	
	Nilai Struktur	1,50	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	4	Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, anggota Direksi dan PE belum sepenuhnya diyakini tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR belum sepenuhnya diyakini telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,40.	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Modal inti kurang dari Rp.50 Milyar, BPR telah menunjuk PE sebagai pelaksana yang menangani fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja sistem dan prosedur kepatuhan, namun belum sepenuhnya diyakini telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan tersebut
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan, namun perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.
	Total	18	
	Rata-rata	3.6	
	Bobot	0,50	
	Nilai Struktur	1,80	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain belum ditetapkan sebagai pedoman dan dipatuhi sepenuhnya secara konsiten



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan terutama terkait operasional sehari-hari belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan dan ditunjang oleh komitmen dan ketauladanan secara memadai.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga kegiatan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah berusaha memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR, namun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara memadai.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan sebagian review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total	22	
	Rata-rata	4.4	
	Bobot	0.40	
	Nilai Proses	1.76	



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	5	BPR telah melakukan sosialisasi beberapa aturan dan ketentuan sehingga dapat menurunkan atau meminimalisir pelanggaran yang dilakukan pegawai.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara berkala belum sepenuhnya diyakini telah disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga laporan khusus kepada OJK dalam hal terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain belum sepenuhnya diyakini telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	15	
	Rata-rata	5,00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Hasil	0.50	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Modal inti kurang dari 50 Miliar, BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan, namun perlu dievaluasi dan disesuaikan.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, namun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara terencana dengan baik dan memadai
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.20	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	4	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, namun perlu dievaluasi dan disesuaikan.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkindilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara baik, memadai dan independen, namun perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Peningkatan mutu keterampilan SDM yang dilakukan secara berkala danberkelanjutan terkait penerapan fungsi audit intern belum sepenuhnya dilakukan secara terencana dan memadai.
	Total	12	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0.4	
	Nilai Proses	1.20	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan tidak disertai dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, mengingat belum memiliki anggota Direksi yang bertindak membawahkan fungsi kepatuhan
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus, apabila terdapat penyimpangan kepada OJK, namun belum sepenuhnya diyakini telah sesuai dengan ketentuan OJK
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern kepada OJK
	Total	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesionalakuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud..</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanyadapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar profesionalisme AP, dan komunikasi antara OJK dan KAP dimaksud
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1,00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	<p>Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	4	BPR menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan KPM, namun belum sepenuhnya diyakini berdasarkan usulan Dewan Pengawas dan/atau persetujuan Dewan Pengawas dalam hal KPM melimpahkan kewenangannya kepada Dewan Pengawas.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P0702	<p>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.40	
	Nilai Proses	1,20	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	<p>Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1,2,3,4, dan 5</p> <p>c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	3	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah disampaikan secara tepat waktu kepada BP, namun belum sepenuhnya diyakini menggambarkan permasalahan BPR
H0702	<p>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5.</p> <p>b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1,2,3,4, dan 5.</p> <p>c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0</p>	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

Total	5	
Rata-rata	2,5	
Bobot	0.10	
Nilai Hasil	0.25	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	4	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur Manajemen Risiko, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk penetapan limit Risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	4	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai Struktur	1,67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai POJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bgi BPR
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	4	Dewan Pengawas belum sepenuhnya meyakini telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas, mengingat belum terdapat informasi, pengajuan dan/atau pembahasan bersama dengan Direksi mengenai hal dimaksud.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	5	BPR belum sepenuhnya diyakini telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	Belum sepenuhnya diyakini bahwa BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Belum sepenuhnya diyakini bahwa BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.	4	Belum sepenuhnya diyakini bahwa BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	4	Belum sepenuhnya diyakini bahwa Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total	28	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0.40	
	Nilai Proses	1.60	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.10	
	Nilai Hasil	0.30	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	4	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR, namun belum sepenuhnya diyakini telah memadai dan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0,50	
	Nilai Struktur	2,00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	BPR belum sepenuhnya diyakini secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	4	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK, namun belum sepenuhnya diyakini telah menerapkan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total	8	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK sesuai ketentuan POJK, namun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR, namun belum sepenuhnya diyakini termasuk penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	4	Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya diyakini didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total	11	
	Rata-rata	3,67	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1,83	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	4	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko, namun belum sepenuhnya diyakini dilakukan secara memadai
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, namun belum sepenuhnya diyakini telah dilakukan secara mendalam.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

	Total	7	
	Rata-rata	3,5	
	Bobot	0.40	
	Nilai Proses	1.40	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana bisnis termasuk perubahan Rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun belum sepenuhnya diyakini telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.10	
	Nilai Hasil	0.30	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, namun sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh perlu ditingkatkan lagi
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0,50	
	Nilai Struktur	1.50	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai POJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan, namun diyakini belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara, namun belum sepenuhnya diyakini sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com

P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan, namun belum sepenuhnya sesuai denganketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	12	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0,40	
	Nilai Poses	1,20	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanandan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	



PERUMDA BPR MAJALENGKA
JL KH ABDUL HALIM NO 388 MAJALENGKA
Telepon: 0233282395

Website: www.bprmajalengka.com. Email: manajemenpusat@bprmajalengka.com
